

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan tidak jauh dari kata kebahagiaan ataupun kesedihan. Banyak lika-liku yang kita lalui dalam hidup, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga terdapat suatu pernikahan yang diisi oleh sepasang suami istri. Tidak semua suami istri memiliki kecocokan yang sama, karena pada intinya pernikahan merupakan kesempurnaan yang terbentuk karena kekurangan pasangan satu sama lain.

Lamanya pernikahan seseorang tidak menjamin bahwa mereka memiliki kecocokan yang sama dan dapat menerima kekurangan pasangannya sendiri. Maka dari itu, tidaklah mudah untuk memutuskan hidup bersama seseorang yang tidak memiliki hubungan darah setitik pun dengan kita. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan terlebih dahulu.

Sebelumnya, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikat diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>1</sup> Rumah

---

<sup>1</sup>Dudi Badruzaman, "Keadilan dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), <https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5558>, diakses pada 29 Januari 2021, hlm. 104.

tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Beragam bentuk rumah tangga, ada yang harmonis ada yang tidak. Biasanya rumah tangga yang harmonis dapat terjadi karena pasangan suami istri tersebut memiliki sifat saling mengalah satu sama lain atau sifat lainnya yang dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa adanya kekerasan. Sebaliknya rumah tangga yang tidak harmonis biasanya karena pasangan tersebut tidak memiliki kecocokan dan sering terjadi pertengkaran yang berujung dengan kekerasan.

Dalam rumah tangga memerlukan kepala keluarga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping anggota keluarga lainnya. Harmonisnya suatu keluarga dapat dikatakan dengan memiliki keserasian dalam hubungan timbal balik antar sesama anggota keluarga, merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan seluruh anggota keluarga.<sup>3</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan sulit dicapai apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dikontrol. Hal ini yang memicu terjadinya kekerasan dan ketidakamanan dalam rumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga harus senantiasa menanamkan sikap toleransi

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>3</sup> Andi Najemi, Pahlefi, "IbM Kelompok PKK Desa Pematang Pulai dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gendeng Mengantisipasi KDRT", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 30, No. 1 (2014), <https://adoc.pub/ibm-kelompok-pkk-desa-pematang-pulai-dan-kel-sengeti-tentang.html>, diakses pada 1 Juli 2021, hlm. 50.

dan saling berbagi. Bersikap terbuka dan saling membantu satu sama lain.<sup>4</sup> Karena dalam kehidupan, kita tidak dapat menghindari untuk tidak terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, sekalipun kelompok dan negara.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum tipikal tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi (1) kekerasan verbal, (2) kekerasan fisik, dan (3) kekerasan emosional (*psychological maltreatment*).<sup>6</sup> Munculnya perbuatan pidana terhadap seseorang dapat juga disebabkan karena tidak tegasnya dalam penegakan hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat dengan KDRT sebenarnya bukan merupakan hal yang baru karena selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. KDRT mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan

---

<sup>4</sup>Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560/6402>, diakses pada 29 Januari 2021, hlm. 178.

<sup>5</sup>Usman, Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaat, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>, diakses pada 11 Februari 2021, hlm. 66.

<sup>6</sup>Mubiar Agustin, Ipah Saripah, Asep Deni Gustiana, "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya", *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol. 13, No. 1 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/260001-analisis-tipikal-kekerasan-pada-anak-dan-79eab1f2.pdf>, diakses pada 29 Januari 2021, hlm. 3.

<sup>7</sup>Yuni Kartika, Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuat Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>, diakses pada 29 Januari 2021, hlm. 2.

kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.<sup>9</sup> Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat terjadi akibat adanya dari bias gender. Gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mencakup korban-korban KDRT ialah:

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan

---

<sup>8</sup>Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 1 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278/9888>, diakses pada 29 Januari 2021, hlm. 54.

<sup>9</sup>Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>10</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 71.

keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

KDRT sebagian besar dialami oleh istri yang pelakunya suaminya sendiri. Faktor pendorong terjadinya KDRT dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya bisa dari faktor dari luar/lingkungan atau faktor dari dalam diri pelaku KDRT tersebut.<sup>11</sup> Dalam lingkungan masyarakat, tindakan kekerasan yang diakui sebagai masalah sosial terwujud dalam beberapa bentuk kejahatan yaitu penganiayaan, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan dan kekerasan mental. Lebih lanjut lagi Harkristuti Harkrisnowo membagi kejahatan terutama terhadap perempuan yakni kekerasan seksual, kekerasan psikologi, kekerasan ekonomi dan kekerasan politis.<sup>12</sup>

Dalam pengaturan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setidaknya ada empat bentuk kekerasan yaitu, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58.

<sup>12</sup> Erniwati, “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 25, No. 2 (2015), <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/73/73>, diakses pada 4 Juli 2021, hlm. 103.

<sup>13</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

KDRT yang dialami oleh perempuan masih sangat jarang terungkap karena adanya anggapan bahwa kekerasan itu terjadi karena kesalahannya sendiri, juga ada yang beranggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan juga bisa jadi adanya ancaman yang didapati oleh korban sehingga tidak berani untuk mengungkapkannya.

Saat ini Indonesia sedang berduka dengan adanya muncul virus baru yaitu *Coronavirus disease* atau disingkat dengan COVID-19. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan Warga Negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Namun kasus tersebut diduga bukan kasus pertama, tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menilai memprediksi virus Corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020.<sup>14</sup>

Untuk menghindari penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat dengan PSBB maka warga Indonesia akan melakukan aktivitas apapun di rumah. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri

---

<sup>14</sup><https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada 30 Januari 2021.

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berisi:

“Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:  
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;  
b. pembatasan kegiatan keagamaan;  
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;  
d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;  
e. pembatasan moda transportasi; dan  
f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.”

Adanya pelaksanaan PSBB di Indonesia menimbulkan dampak perekonomian warga Indonesia menjadi menurun, karena banyaknya pemberhentian para pekerja. Kondisi sekarang yang membuat perusahaan atau tempat kerja lainnya terpaksa melakukan kebijakan tersebut. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya KDRT karena akan menimbulkan terjadinya ketegangan dan perselisihan dalam keluarga.

Adanya masa karantina membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara global. Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan.<sup>15</sup>

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada masa pandemi COVID-19 menerima 892 pengaduan langsung hingga Mei 2020. Angka ini setara dengan 63% dari total pengaduan tahun 2019. Mayoritas laporan masuk

---

<sup>15</sup> Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, Maulana Irfan, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2 (2020), <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>, diakses pada 17 Juni 2021, hlm. 116.

pada bulan April atau bulan kedua kebijakan PSBB di Indonesia mencapai 232 laporan, lebih banyak dari bulan sebelumnya yaitu 180 laporan, sedangkan pada bulan Mei terdapat 207 laporan. Ranah kasus paling banyak adalah KDRT persentasenya mencapai 69% sepanjang Januari-Mei 2020. Disusul ranah komunitas sebanyak 39% dan negara 1%.<sup>16</sup>

Di Kota Jambi terdapat suatu lembaga yang disebut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) di sana memiliki lembaga yang menangani kasus-kasus pidana yang terjadi terhadap perempuan dan anak yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (yang selanjutnya disingkat dengan UPTD PPA).

UPTD PPA merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada dinas dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

---

<sup>16</sup><https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>, diakses pada 30 Januari 2021.

Banyak laporan yang masuk di UPTDPPA Kota Jambi mengenai kasus KDRT. Dari sekian banyak laporan, pandemi covid-19 merupakan salah satu alasan terjadinya KDRT yakni karena para suami maupun istri tidak lagi dapat bekerja karena diberhentikan secara terpaksa oleh keadaan ini, sulitnya mendapatkan pelanggan karena warga yang diharuskan berdiam di rumah saja. Selain itu, karena anak-anak yang diharuskan melakukan sekolah melalui daring berbeda dengan sebelumnya anak-anak bisa sekolah seperti biasa, ini juga dapat menyebabkan para orangtua kebingungan ataupun kelelahan yang bisa menyebabkan terjadinya KDRT.

**Tabel 1**

**Data Pelaku dan Kasus KDRT di Kota Jambi Tahun 2020**

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Usia			Proses	Selesai
			0-17	18-24	25+		
1.	2018	35	1	1	33		
2.	2019	36	-	5	31	3	33
3.	2020	77	-	6	71	14	63

**Sumber: Data Laporan Pelayanan UPTDPPA Kota Jambi.**

Berdasarkan data di atas kasus KDRT terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020 terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kasus KDRT pada tahun 2018 berjumlah 35 kasus dengan rincian korban laki-laki 4 orang dan perempuan 31 orang. Pada tahun 2019 berjumlah 36 kasus dengan rincian korban perempuan sebanyak 36 orang, kasus yang selesai berjumlah 33 kasus dan masih dalam proses berjumlah 3 kasus. Pada tahun 2020 berjumlah 77 kasus dengan rincian korban laki-

laki 4 orang dan korban perempuan 73 orang, kasus yang selesai berjumlah 63 kasus dan masih dalam proses berjumlah 14 kasus.

**Tabel 2**  
**Bentuk Kekerasan Korban KDRT**

NO	Jenis Kasus	Jumlah per Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Seksual	1	2	-	-	-	3	-	2	-	1	-	1
2.	Kekerasan psikis	-	1	3	-	-	-	6	4	1	1	-	1
3.	Kekerasan fisik	2	4	3	3	6	4	3	2	3	2	1	3
4.	Penelantaran	2	1	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-
5.	Perebutan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

**Sumber: Data Laporan Pelayanan UPTDPPA Kota Jambi.**

Hasil dari data laporan UPTD PPA Kota Jambi terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dialami korban yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan perebutan anak yaitu memiliki beberapa jumlah kekerasan fisik: 36 korban, kekerasan psikis: 17 korban, penelantaran: 11 korban, kekerasan seksual: 12 korban, perebutan anak: 1 korban.

Sesuai pada tabel di atas maka kasus KDRT dari tahun 2019 ke tahun 2020 sangat meningkat 2 kali lipat bahkan lebih dari 100% peningkatannya di masa pandemi COVID-19, dan penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kasus KDRT di Kota Jambi yang memfokuskan kepada istri sebagai korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: **“Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Jambi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19 di Kota Jambi?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Kota Jambi untuk menanggulangi kasus KDRT di Kota Jambi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19 di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Kota Jambi untuk menanggulangi kasus KDRT di Kota Jambi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19 serta menambah wawasan penulis maupun pembaca, baik di luar bangku perkuliahan maupun di dalam bangku perkuliahan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang menyangkut masalah faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat yaitu:

1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>17</sup>

2. Kasus

Pengertian kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.<sup>18</sup>

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 244.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/kasus>, diakses pada 31 Januari 2021.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

”Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

#### 4. Pandemi

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang<sup>19</sup>.

#### 5. COVID-19

COVID-19 singkatan dari *Coronavirus Disease*. COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. COVID-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SAR-Cov-2.<sup>20</sup>

#### 6. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di singkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan

---

<sup>19</sup> Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, Maulana Irfan, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2 (2020), <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119>, diakses pada 25 Mei 2021, hlm. 111.

<sup>20</sup> Melani Kartika Sari, “Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 4, No. 1 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/9821/5682>, diakses pada 31 Januari 2021, hlm. 81.

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak.<sup>21</sup>

Uraian konsep-konsep di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas tentang faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Jambi.

#### **E. Landasan Teoretis**

Dalam proposal ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teori Penyebab Kejahatan**

Kejahatan menurut B. Simanjuntak adalah “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.<sup>22</sup> Kejahatan timbul disebabkan beberapa hal yaitu:

##### **a. Teori Faktor Ekonomi**

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), ditambah lagi menurut

---

<sup>21</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Anak Kota Jambi, Pasal 1 Angka 6.

<sup>22</sup> Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1 (2016), <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624/9083>, diakses pada 31 Januari 2021, hlm. 33.

Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup:

- a) Kemerosotan ekonomi, menyebabkan menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja;
- b) Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk;
- c) Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi;
- d) Teori frustrasi agresi, yaitu teori ini berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah, hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa;
- e) Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi;
- f) Teori asosiasi diferensial, menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal;
- g) Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15.

## b. Teori Psikogenesis

Menurut Kartini Kartono, teori psikogenesis adalah

“Perilaku kriminalitas yang timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat/penelitian Sutherland dan Cressey, faktor psikologi memberikan sumbangan dalam kriminalitas, keterlambatan mental dan psikosis merupakan figure penting dalam pelanggaran peraturan.<sup>25</sup>

## c. Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Berdasarkan teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.<sup>26</sup>

## 2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Tujuan utama dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga

---

<sup>24</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 199-200.

<sup>26</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 19.

politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>27</sup>

Terdapat 2 (dua) upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya ini menekankan tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka keutamaannya adalah menangani faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.<sup>28</sup>

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>29</sup> Berarti penanggulangannya dilakukan dengan menindak lanjuti pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui serta memahami secara terinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan:

### **1. Lokasi Penelitian**

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 46.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi dan berfokus kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

## 2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian yuridis empiris adalah:

“Penelitian hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat”.<sup>30</sup>

## 3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu data-data yang telah tersedia akan diuraikan serta dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang diteliti mengenai apa saja faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19 sesuai data dari UPTD PPA Kota Jambi.

## 4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dan korban KDRT

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

di Kota Jambi . Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu mereka yang dianggap mengetahui dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sample dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala UPTD PPA Kota Jambi;
- b. Pegawai UPTD PPA Kota Jambi dari bagian Konselor (Psikologis/Hukum), Mediator;
- c. 9 Korban kasus KDRT (10% dari jumlah kasus).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada para responden yang telah ditentukan dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

## 6. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui para responden.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi:



penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19.

**BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu apa saja faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19 dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Kota Jambi untuk menanggulangi kasus KDRT di Kota Jambi.

**BAB IV: PENUTUP**

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.